

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 26 Juni 2020

Nisa Ihda Umami
Nim: 161110005

ABSTRAK

Nama: Nisa Ihda Umami, NIM 161110005, PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Analisis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Perempuan *Ahlu Al Kitab*), Program Studi Hukum Keluarga (*Aḥwal Syakhsīyyah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Banten.

Pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat yang di ridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu dalam memilih suami atau isteri, islam sangat menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma Agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak terpuji, tidak ada suatu ketimpangan terhadap suatu keyakinan, sepakat dengan Para ulama yang mengharamkan menikahnya laki-laki muslim dengan yang bukan seagama atau pun wanita *Ahlu al kitab*. Namun, yang menjadi permasalahan adalah menurut Wahbah az-Zuhaili berbeda pendapat dalam kitab *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu* istilah *Ahl al kitab* adalah orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani yang masih berpedoman pada kitab yang masih original.

Berdasarkan uraian rumusan masalah permasalahan dalam penulisan skripsi adalah: bagaimana pendapat dan Metode Istinbath hukum Wahbah az-Zuhaili dalam menentukan hukum nikah terhadap perempuan *ahl al-Kitab* Bagaimana relevansi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam masalah perkawinan beda agama.

Adapun Tujuan penelitian ini yaitu. Untuk mengetahui pendapat dan metode Istinbath hukum Wahbah az-Zuhaili dalam menentukan hukum nikah terhadap perempuan ahl al-Kitab. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam masalah perkawinan beda agama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data primer yang dijadikan sebagai dasar/landasan dari penelitian ini, kemudian data skunder yang berkaitan dengan tema ini dijadikan sebagai data pendukungnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa: 1. Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili pernikahan beda agama di bagi menjadi 3 yakni, Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik, Perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki kafir, Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahli kitab*. metode yang digunakan adalah dengan mengambil dalil-dalil al-Qur'an, Sunah, pendapat sahabat, pendapat empat imam mazhab, serta pendapat ulama dengan mengkompromikan dua dalil al-Quran yang bertentangan menggunakan pendekatan *saddal-dzari'ah*.2. Meskipun Indonesia adalah negara yang pluralis (keberagaman) namun demikian masih tetap ada pembatasnya. Pembatasan tersebut semata-mata hanya untuk menjamin kehidupan yang aman dan terkendali. Perkawinan Beda Agama di dalam Perundang-undangan Indonesia tidak diakui karena hal itu tidak sesuai dengan cita hukum masyarakat Indonesia.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth

Lamp : Skripsi

Bapak Dekan Fak. Syariah

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**

UIN SMH Banten

a.n. Nisa Ihda Umami

Di –

NIM : 161110005

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya. Maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nisa Ihda Umami, NIM. 161110005, berjudul **Pernikahan Beda Agama (Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Perempuan Ahlu al Kitab)** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian, atas perhatian Bapak Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 15 Juni 2020

Pembimbing I

Dr. H. Muhamad Ishom, M. A
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II


Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., Si
NIP. 19800721 200912 1 005

PERSETUJUAN

PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Analisis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Perempuan *Ahlu al Kitab*)

Oleh :


NISA IHDA UMAMI
NIM. 161110005

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Ishom, M. A
NIP. 19760623 200604 1 002

Dekan
Fakultas Syariah

Pembimbing II


M. Zainor Ridho, S.Pd.,Si
NIP. 19800721 200912 1 005

Mengetahui,

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga

Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag
NIP. 19580711 198503 2 002

Ahmad Harisul Miftah, M.Si
NIP. 19770120 200901 1 001

PERSEMBAHAN

ku persembahkan tugas akhir ini untuk orang tercinta dan tersayang atas kasihnya yang berlimpah. Teristimewa Appa Jumani Supendi dan Umi Lis tercinta ku ucapkan banyak terimakasih yang setulusnya tersirat di hati yang ingin ku sampaikan atas segala usaha dan jerih payah pengorbanan untuk anakmu selama ini, tanpa do'a dan ketulusanmu anakmu tidak bisa sampai ke titik akhir penantian selama 4 tahun akhirnya tercapai semoga apa yang telah di korbankan dengan ketulusan mu ada balasan yang baik dari Allah SWT.

MOTTO

وَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهَا فَتْرَةٌ وَلَا يَسْأَلُكُمْ فِيهَا مَالٌ وَلَا نَفْسٌ وَلَا حَرَجٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ فِي شِعَابِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدِ الْأَشْرَفِ الَّذِي فِيهِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

حَكِيمٌ ١٠

Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(QS. al-Mumtahanah: 10).

RIWAYAT HIDUP

Penulis Nisa Ihda Umami dilahirkan di Lebak pada tanggal 10 Desember 1997, anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, dari orang tua ayahanda Jumani Supendi dan IIS.

Alamat Kp. Bojong Sarung Rt. 002 Rw. 01 Ds. Lebakgedong kec. Lebakgedong kab. Lebak Provinsi Banten.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan di SD Negeri 1 Lebakgedong tahun 2010, SMP-SMA di Ponpes Nurul Madaany tahun 2016,

Melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2016 Fakultas Syariah UIN SMH Banten.

Penulis juga aktif di organisasi ekstra kampus, yaitu FORSIMA LG (Forum Mahasiswa Lebakgedong)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Ungkapan tersebut, penulis ucapkan sebagai wujud puji syukur atas selesainya, skripsi ini. Pertolongan utama dari Allah SWT merupakan jalan lapang bagi penulis dalam menyelesaikan karya akhir ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menggulung tikar-tikar kejahiliaan dan menghamparkan permadani-permadani keislaman, dan mengajarkan kita tentang arti hidup yang sesungguhnya. Semoga kita mendapatkan syafaat darinya di akhirat kelak. Amin.

Doa dan penyemangat dari kedua orang tua ku, yakni Appa tercinta Jumani Supendidan Ibu tercinta Umi IIS juga menjadi pemacu bagi penulis selama proses pengerjaan skripsi. Karya ini, merupakan salah satu wujud bakti penulis kepada Appa dan Umi, yang dengan kasih sayang serta ketulusannya telah membesarkan dan mendidik penulis. Berharap buah hatinya memiliki ilmu yang bermanfaat sekaligus sebagai ladang amal jariah, itulah pesan yang selalu disampaikan kedua orang tua kepada tiga buah hatinya. Asa itu, menjadi penuntun bagi penulis selama menimba ilmu di kampus tercinta, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Tidak ketinggalan, kedua adikku, Isna Ainun Sifa dan Aulia Abdilah, yang juga menjadi penyemangat hari-hariku. Kepada merekalah, selayaknya teladan kuberikan sebagai anak sulung agar kelak keduanya menjadi lebih baik dariku. Meski jarak jadi pemisah, Insya Allah, Appa, Umi dan kedua adikku, selalu berada di hati penulis. Ucapan terimakasih, penulis juga persembahkan kepada para pihak yang selama ini memberikan kontribusi bagi penulis sehingga bisa menuntaskan S1 dan menyelesaikan karya ilmiah ini:

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan

mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag, M.H.I. Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga UIN “SMH” Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.
5. Bapak H. Muhammad Ishom, M.A., selaku Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak M Zainor Ridho, S.Pd., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Perpustakaan UIN Sultan Mulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan tempat dan sumber pengetahuan selama penulisan skripsi.
9. Sahabat-sahabat dekat penulis yakni keluarga besar Ilmany Serang, teman-teman seperjuangan HKI-A Angkatan tahun 2016, Keluarga besar Geogastron angkatan 12, dan keluarga Asrama Vitalia serta pihak yang membantu dan mendukung dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat dekat dan adik penulis yakni, Isna Ainun Sifa, Dea Nurul Arisa, Irma Mecha, Wiwi Dwi Jayanti, Lia siti Mulya Sari yang

selalu mensupport dan selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga membuat penulis menjadi semangat untuk mengerjakan skripsinya.

11. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan dan dukungan selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kata kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Serang, 26 Juni2020
Penulis

Nisa Ihda Umami
Nim: 161110005

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Pengertian Terdahulu yang Relevan	10
G. Kerangka Pemikiran	12
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II BIOGRAFI SOSIO-INTELEKTUAL WAHBAH AZ-ZUHAILI	
A. Kehidupan dan Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	24
B. Pendidikan dan Gelar yang Disandang.....	24
C. Guru-Guru dan Murid-muridnya	30
BAB III PERNIKAHAN DAN PLURALISME BERAGAMA	
A. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukum Pernikahan	39

B. Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Islam.....	48
---	----

**BAB IV ANALISIS METODE ISTINBÂṬ HUKUM YANG
DIGUNAKAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM PERKAWINAN
BEDA AGAMA**

A. Analisis Pendapat Wahbahaz-Zuhaili tentang Perkawinan Beda Agama.....	53
---	----

BAB V PENUTUP

A. kesimpulan	91
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA